



SOSIALISASI PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI

Franciscus Xaverius^{1*}, Yuni Priskila Ginting²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, ¹franciscus.wartoyo@uph.edu, ²yuni.ginting@uph.edu

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pesta pernikahan di masa pandemi. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam optimalisasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkawinan. Kegiatan ini menggunakan model sosialisasi sebagai metode pelaksanaannya. Protokol Kesehatan menjamin perlindungan psikologis sekaligus perlindungan fisik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer yaitu hasil wawancara, sumber data sekunder berupa semua literatur tentang topik pokok bahasan. Teknologi pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan penelusuran literatur. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan secara jelas. Protokol Kesehatan dipatuhi secara ketat selama akad nikah, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, penggunaan sarung tangan, pembatasan jumlah tamu, dan pengecekan suhu tubuh. Kajian tersebut berimplikasi pada urgensi semua pihak untuk mematuhi norma sosial dan menyesuaikan harapan pribadi, termasuk terkait pernikahan di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.

Kata Kunci: penyelenggaraan; resepsi pernikahan; pandemic.

Abstract: *This interest targets to socialize the implementation of wedding ceremony events throughout the pandemic. Through socialization, it's far been hoping that the network can actively take part in optimizing diverse components of human life, inclusive of marriage. This interest makes use of a socialization version as a way of implementation. The Health Protocol ensures mental safety in addition to bodily safety. The sort of studies used on these studies is area studies the use of a sociological approach. Sources of information received withinside the shape of number one information reasserts, specifically the outcomes of interviews, secondary information reasserts withinside the shape of all literature on the primary subject matter of discussion. Data series generation is withinside the shape of area studies through carrying out interviews and literature searches. The technique of evaluation makes use of qualitative evaluation and is definitely described. Health protocols are strictly adhered to throughout the wedding contract, inclusive of carrying masks, washing hands, preserving distance, the use of gloves, proscribing the wide variety of guests, and checking frame temperature. This takes a look at has implications for the urgency of all events to conform with social norms and modify private expectations, inclusive of associated with marriage amidst the uncertainty of the COVID-19 pandemic.*

Keywords: *organizing; wedding reception; pandemic.*



Article History:

Received : 11-04-2022
Revised : 02-06-2022
Accepted : 17-07-2022
Online : 17-07-2022



This is an open-access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Perkawinan lebih dari menurut sekedar alat atau masalah sosial menggunakan aspek sosiologis, tetapi sebagian besar nilainya bersentuhan dengan konteks budaya dan pemahaman agama (Amirin, 2012; Pramono, 2017). Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap suku dan agama memiliki praktik yang berbeda. Secara sosial, perkawinan merupakan kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang terus hidup bersama, bersembunyi dalam bayang-bayang peraturan tertentu tergantung bagaimana prosesnya dilakukan. Di sini, laki-laki berperan sebagai suami dan perempuan berperan sebagai istri. Status ini diperoleh ketika dua orang dari masing-masing kelompok gender bergabung bersama dalam suatu hubungan hukum yang disebut "perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah adalah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan aturan yang berlaku (Munawar, 2015).

Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan perkawinan tertuang dalam Pasal 1-2 (1) UU 1974 (Indonesia, 2016), karena UUD 1945 mengatur kebebasan setiap manusia untuk menganut agama tertentu. Oleh karena itu, berlaku bagi umat Islam, dimana perkawinan itu sah jika dilakukan menurut peraturan perundang-undangan menurut ketentuan hukum Indonesia, dan kompilasi hukum Islam, dan agama lain harus tunduk pada semua ketentuan hukum dan agama (Isnaeni, 2016). Terbentuknya keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, dan membesarkan serta membesarkan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua. Oleh karena itu, menurut undang-undang, tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan laki-laki dan perempuan, serta kelahiran keturunan dan pemeliharaan agama dalam hubungan keluarga dengan kepribadian orang tua.

Pandemi COVID-19 berdampak besar di beberapa bidang, termasuk larangan resepsi pernikahan (Azhari & Sugitanata, 2021; Riyawi, 2021). Di awal pandemi, Indonesia menerapkan kebijakan jarak sosial untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Bagi masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan salah satu momen sakral ketika berdirinya perjanjian dalam pembentukan bahtera keluarga, yang melambangkan pemindahan tanggung jawab dari keluarga asal kepada suami sebagai kepala keluarga. Kebijakan ini menimbulkan pembatasan besar di berbagai bidang yang harus dilakukan secara online, termasuk larangan mengemudi di luar kota (Shidarta, 2019).

Ketakutan akan virus ini membuat orang ragu untuk keluar rumah. Seperangkat kondisi dan prosedur yang perlu dilakukan. Persyaratan menikah diatur dalam "Peraturan Menteri Agama (PMA) Tahun 2019 Nomor 20 tentang Pencatatan Pernikahan". Sejak pandemi COVID-19, banyak

pasangan yang takut tertular virus corona saat menggelar acara besar (Habibi, 2020). Pandemi COVID-19 saat ini membuat sangat sulit untuk mengadakan resepsi pernikahan karena kondisi tertentu. Pelayanan publik terkait perkawinan tunduk pada kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)”, yang membatasi segala aktivitas dan pergerakan masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk mencegah penyebaran COVID19. Bahkan, pemerintah di berbagai negara, tidak hanya Indonesia, melakukan penyesuaian kebijakan serupa untuk mengatasi COVID 19. Kondisi ini mendorong penelitian tentang dinamika psikologis mereka yang menikah di masa pandemi COVID-19.

Memutuskan menikah di masa pandemi COVID-19 memang penuh tantangan dan pertimbangan. Di sisi lain, orang Indonesia dikenal dengan prosesi pernikahan dan budayanya. Biasanya pihak keluarga mempelai mengundang keluarga besar dan masyarakat sekitar untuk menggelar upacara dan resepsi pernikahan di sejumlah upacara adat di daerah tersebut. Di sisi lain, kelanjutan akad nikah di masa pandemi ini memiliki aturan yang ketat, seperti membatasi jumlah undangan dan menegakkan protokol kesehatan. Jika aturan tersebut dilanggar, pengelola pembangunan gedung berhak menolak menyelenggarakan pernikahan, dan Satgas Penanganan COVID19 juga dapat membubarkan pernikahan dengan syarat tertentu. Akibatnya, sejumlah besar pasangan masa depan dan keluarga mereka perlu mengubah gagasan tentang rencana prosesi pernikahan yang panjang.

Untuk alasan ini, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melakukan sosialisasi terkait melangsungkan acara pernikahan pada masa Pandemi Covid yang dilakukan pada Gedung indoor. Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah dan melindungi orang lain tetapi tetap dapat melakukan acara pernikahan. Sosialisasi ini untuk melatih kemampuan menggunakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk acara pernikahan pada masa Pandemi Covid (Nasdian, 2015). Kegiatan komitmen ini diharapkan dapat mendukung program negara selama periode pandemi ini. Tempat yang digunakan terletak di gedung Heartline FM Radio (Heartline FM Radio). Tujuan dari aktivitas PKM adalah tujuan kegiatan PKM untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dilakukan selama pernikahan di Pandemi Covid. Sosialisasi ini adalah untuk mengingat keberadaan yang memelihara kesehatan dan keselamatan pada acara resepsi pernikahan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui implementasi konsep sosialisasi. Sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah pendekatan sosiologis yang penelitian utamanya adalah sifat

dan hubungan sosial masyarakat. Sosialisasi digunakan oleh sosiolog untuk mempelajari sifat tatanan sosial, reproduksi organisasi sosial, pembentukan identitas pribadi, dan mekanisme kontrol sosial dan penyimpangan (Poulus, 2018).

Secara umum, sosialisasi adalah konsep umum yang mencakup bagaimana memperoleh keterampilan umum yang dibutuhkan orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pada tingkat sosial, sosialisasi membantu menjelaskan bagaimana dan sejauh mana banyak individu berhasil bekerja sama dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sosial. Di tingkat organisasi, proses mengubah anggota baru dari kelompok sosial atau organisasi menjadi anggota yang berpartisipasi. Pada tingkat individu, ini mengacu pada pembentukan dan pengembangan sosial dan budaya dari kemampuan intelektual, emosional, dan perilaku individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat (Wijayanti, 2021).

Sosialisasi sampai batas tertentu disamakan dengan fungsionalisme konsep sistem sosial. Sosialisasi penting dalam menjelaskan stabilitas kehidupan institusional, selama individu memiliki pemahaman yang sama tentang realitas sosial. Orang-orang yang tersosialisasi merangkul realitas bersama yang membantu menjaga stabilitas, kesesuaian, dan ketertiban sosial. Dalam kegiatan ini, tim PkM perlu (1) membatasi jumlah tamu di ruang serba guna pengantin baru yang mengadakan resepsi pernikahan di PPKM level 3, (2) resepsi pernikahan maksimal 25% dari kapasitas ruang. (25%) terjaga dan protokol kesehatan yang lebih ketat, (3) sirkulasi udara atau ventilasi di dalam ruangan, (4) penyedia dan penyelenggara gedung pernikahan yang tidak boleh dimakan di tempat oleh acara pernikahan. aula pernikahan untuk memeriksa suhu tubuh dengan thermo gun (termometer tembak).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama juga telah memberlakukan pembatasan perkawinan dengan mengeluarkan kebijakan penundaan pelayanan perkawinan selama merebaknya pandemi dan kebijakan pemberian pelayanan perkawinan pada masa pandemi. pandemi. dengan syarat tambahan. Ketentuan tambahan ini meliputi ketentuan mengenai jumlah peserta, tempat dan waktu pelaksanaan akad nikah (Mas'udi & Winanti, 2020). Kebijakan semacam ini didukung oleh beberapa penelitian yang mengkonfirmasi bahwa pertemuan dengan jumlah peserta yang banyak berpotensi menyebarkan virus.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kondisi psikologis setelah pernikahan pernikahan bervariasi secara signifikan dibandingkan dengan prosesi pernikahan. Emosi positif meningkat secara signifikan dari 34,11% menjadi 96,42%. Beberapa emosi positif berteman dengan lancar setelah

pernikahan pernikahan bahagia, lega, rasa terima kasih dan tenang. Keakuratan dalam membuat keputusan untuk mempertahankan pernikahan adalah bahagia, di samping legalitas hubungan sebagai bagian dari hukum agama dan hukum negara. Komitmen pengambilan keputusan yang baik untuk kewajiban hukum benar-benar diperlukan dalam situasi pandemi Covid19, penuh ketidakpastian. Interaksi sosial antar individu dalam masyarakat akan menunjukkan seberapa cepat atau lambat manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan di tengah situasi pandemic (Jamili, 2020). Dalam hal ini, diperlukan adaptasi antara manusia dengan lingkungannya untuk bertahan dari pandemi COVID-19 melalui sistem budaya baru, terutama melalui adaptasi dengan kebiasaan baru termasuk mengadakan acara resepsi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Sejumlah peraturan yang wajib ditaati yaitu maksimal 25% kapasitas gedung.
- b) Jarak antar tempat duduk/ kursi minimal 1,5 meter.
- c) Tidak diizinkan untuk prasmanan.
- d) Tidak ada antrian tamu untuk makan dan minum.
- e) Alat makan dan minum harus disterilkan.
- f) Makanan / minuman hanya disediakan oleh petugas dan disajikan di meja tamu.
- g) Para tamu akan duduk di satu tempat untuk mencegah bolak-balik.
- h) Tidak ada yang bisa memposting lagu jika ada musik.
- i) Partai permanen tidak diperbolehkan.
- j) Memotret dengan ponsel pribadi menyuruh orang lain dilarang.
- k) Dilarang melepas masker saat mengambil gambar.
- l) Dilarang membawa anak < 9 tahun dan lansia > 60 tahun.
- m) Tidak disarankan untuk menyediakan amplop secara langsung.
- n) Data tamu yang sudah selesai selesai.
- o) Salam dalam bentuk bouquet dilarang.
- p) Penyelenggara harus melaporkan peristiwa setelah selesai, khususnya terkait penerapan protokol acara ke Dinas Parekraf dengan tembusan ke Sudin Parekraf.

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kebiasaan berkumpul atau guyub, serta tidak lepas dari tata krama dan sopan santun, tetapi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona telah mengubah kebiasaan ini. Secara perlahan ukuran-ukuran normal bergeser kepada suatu hal yang sebelumnya tidak pernah ada, contohnya, perilaku daring, model transaksi, serta cara berinteraksi salah satunya bersalaman. Bersalaman merupakan salah satu bentuk tata krama yang dilakukan untuk menunjukkan sopan santun, tetapi saat ini masyarakat dilarang untuk saling bersentuhan atau interaksi secara langsung dan dianjurkan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona, akibatnya terjadi perubahan standar norma, antara yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Interaksi atau

pertemuan secara langsung kini berubah dengan pertemuan yang dilakukan melalui media sosial dan sangat bergantung pada teknologi, tetapi pertemuan tersebut tidak merubah esensi interaksi sebagai bagian dari kebudayaan manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk berinteraksi. Oleh sebab itu dalam mengajukan persetujuan teknis untuk acara pernikahan di Gedung yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Manajemen / orang yang bertanggung jawab untuk lokasi aktivitas cukup 1x mengajukan permohonan ke Disparekraf (berlaku seterusnya sesuai ketentuan).
2. Pengajuan persetujuan teknis acara pesta pernikahan untuk hotel bintang 4, 5 dan resto ke Dinas Parekraf dan hotel bintang 1, 2 dan 3 ke kantor Sudin Parekraf di wilayah kota administrasi dan kabupaten masing-masing.
3. Pengajuan pembukaan usaha kembali resepsi pernikahan, semua hotel dan restoran mengajukan ke Dinas Parekraf.



Gambar 1. Tim PKM bersama penyelenggara acara resepsi ini dilakukan dalam beberapa langkah dan kegiatan yakni (1) melakukan sosialisasi, (2) dan mendampingi selama acara berlangsung.

Penyelenggaraan acara resepsi pernikahan ini merupakan bagian dari kebiasaan baru tersebut terkait dengan perubahan kondisi kehidupan masyarakat akibat merebaknya pandemi COVID-19 (Ekna Satriyati, 2021). Semua lini baik pengantin, keluarga, vendor dan lini yang terlibat harus menggunakan cara hidup baru atau cara baru dalam melakukan aktivitas hidup di tengah pandemi COVID-19 yang tidak dapat diatasi. Secara umum, kebiasaan baru ini telah disepakati secara tidak sadar, yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan yang terbentuk akibat kehidupan sosial masyarakat dengan Covid19. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru dalam penelitian ini adalah status sosial atau kebiasaan atau perilaku individu yang muncul pasca COVID-19, antara lain melakukan aktivitas yang berpedoman pada prosedur kesehatan,

seperti menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, menghindari keramaian, dan mengurangi mobilitas.

Dalam situasi pandemik saat ini, masyarakat melihat tanda-tanda peringatan baru diberlakukan sejalan dengan penerapan kebijakan respons kebiasaan baru. Rambu merupakan simbol yang disepakati yang memuat ajakan kewajiban memakai masker saat memasuki ruang publik. Rambu juga merupakan simbol dari aturan yang melarang orang memasuki ruang publik jika tidak sesuai dengan makna dari tanda yang dipasang. Selain itu, juga terdapat tanda X yang ditempel di kursi, artinya masyarakat tidak diperbolehkan duduk di area yang ditandai dengan X sebagai bentuk aturan *social distancing*. Simbol-simbol tersebut kemudian disosialisasikan dan dihadirkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat mengikuti aturan-aturan yang disajikan dalam interaksi sosial tersebut. Simbol-simbol tersebut juga terbentuk melalui proses interaksi antara individu dan kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Terakhir, teori interaksionisme simbolik terkait erat dengan gerakan sosial yang mengikuti proses kesehatan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan dan mensosialisasikan kegiatan pada organisasi program pernikahan untuk mendukung program oleh pemerintah. Sangat penting untuk melakukannya, tetapi masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus oleh pelatihan dan moral, sebagai perhatian terhadap orang lain dalam memanipulasi kasus-kasus Covid. Dalam PKM ini, kegiatan sosial telah menjadi pengganti untuk program protokol kesehatan. PKM ini telah menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi perusahaan untuk mengatasi dampak Pandemi Covid19. Tidak ada hambatan dalam layanan penasihat ini. Konsekuensi di masa depan jika pandemi tidak selesai, masyarakat terbentuk secara independen. Kegiatan sosialisasi dan dukungan Covid19 akan memiliki dampak psikologis positif pada penyelenggara dan keluarga. Saran untuk kegiatan layanan di masa depan harus dilakukan dengan kegiatan dukungan serupa, jika pandemi tidak selesai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pelita Harapan dan gedung indoor yang dapat kami lakukan sosialisasi terletak di gedung Heartline FM Radio (Heartline FM Radio).

DAFTAR RUJUKAN

- Amirin, T. M. (2012). Implementasi pendekatan pendidikan multikultural kontekstual berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1).
- Azhari, H., & Sugitanata, A. (2021). Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosial Budaya*, 18(1), 1–11.
- Ekna Satriyati, S. S. (2021). *Pola Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*. Cv Literasi Nusantara Abadi.
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. *ADALAH (Bulletin Hukum Dan Keadilan)*, 4(1), 197–202.
- Indonesia, K. A. R. (2016). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Surabaya: Arloka*.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Redika Aditama.
- Jamili, M. (2020). Dampak Pandemi Covid–19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. *Al'iidara Balad*, 2(2), 36–60.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). New Normal. In *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjadarda University Press.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nasdian, F. (2015). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Perpustakaan Obor Indonesia.
- Poulus, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, M. F. (2017). *Sosiologi Agama Dalam Konteks Indonesia*.
- Riyawi, M. R. (2021). Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 160–176.
- Shidarta. (2019). *Teori Interaksionisme Simbolik: Analisis Sosial-Mikro*. Jakarta: Binus University.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14–26.